



laki-laki maupun perempuan sudah sah sebagai suami istri baik secara sara' maupun secara hukum yang berlaku di negara tersebut , dengan adanya acara walimah tersebut kerabat sanak famili yang dekat maupun jauh bisa memper erat tali *silaturrahim* dan terjaga.

Dalam perkawinan tidak akan luput dengan namanya *Walimatul Ursy* yang dikenal sebagai pesta perkawinan yang mana sudah terealisasi sejak dulu dan sampai saat sekarang meskipun beberapa kali berganti zaman. *Walimatul Ur'sy* sudah mendarah daging di masyarakat baik kalang rendah maupun kalangan tinggi. *Walimatul Ursy* ialah salah satu istilah yang memiliki arti kata berarti jamuan yang di khususkan untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk diluar perkawinan.<sup>3</sup>

Lebih tepatnya yaitu selamat atau hajatan pernikahan, yang mana hanya di selenggarakan pada saat mantenan saja dengan bertujuan mengumumkan kepada halayak secara publik bahwasanya akad nikah sudah terlaksana sehingga semua masyarakat mengetahuinya dengan harapan supaya tidak ada tuduhan dikemudian hari yang berujung fitnah, dan kesalah pahaman, sekaligus menghindari terjadinya pencemaran nama baik.<sup>4</sup>

Dalam menghadiri *walimah* hukumnya wajib dengan ketentuan yaitu di undang, meskipun orang tersebut berpuasa wajib memenuhi undangan *walimah* tersebut, akan tetapi bagi yang berpuasa tidak berkewajiban makan dalam *walimah* namun dianjurkan untuk mendo'akan *sohibul haje* (tuan rumah) maupun pihak mempelai agar pkedua mempelai tersebut menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warohmah.<sup>5</sup>

Sedangkan *Walimatul 'Ursy* berdampingan dengan '*Urf* atau *hukum adat.*'*Urf* sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal<sup>6</sup>. Dalam pengertian ini '*Urf* lebih di titik tekankan sesuatu yang dikenal, misalnya beli daging di pasar maka akan mendapatkan daging sapi

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 157.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 157.

<sup>6</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Amzah 2005), 333.

tidak akan mendapatkan daging ayam meskipun sama-sama daging karna daging sapilah yang lebih dikenal.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat merupakan salah satu ilmu pengetahuan hukum positif yang mana hukum adat hanya berlaku pada pri bumi, sehingga hukum adat dijadikan sebagai salah satu matakuliah.<sup>7</sup>

Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah aturan maupun norma-norma yang ditetapkan dengan cara keputusan-keputusan di putuskan dan di tetapkan dengan penuh wibawa, dalam penerapannya diterapkan begitu saja sehingga keputusan yang sudah di tetapkan dinyatakan mengikat hukum, yang mana dalam pelanggaran tersebut terdapat sangsi-sangsi namun tidak secara tertulis.<sup>8</sup>

Dalam bersosial antar manusia terhadap masyarakat diatur oleh hukum negara maupun hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, yang mana keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur semua manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik, . Satu hal yang membedakan hukum negara dengan hukum adat yaitu pentaatan yang ditetapkan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan cara-cara tertentu.

Beberapa ulama' ushul fikih, berpendapat '*Urf* disebut dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*Urf* dengan adat<sup>9</sup>. Oleh sebab itu setiap daerah pasti terdapat adat maupun tradisi tersendiri yang mana dari daerah ke daerah lainnya akan berbeda adat dan tradisi sehingga menimbulkan fenomena-fenomena yang baru dan unik yang perlu dikaji hususnya di Desa Larangan Tokol kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Salahsatunya yaitu tradisi *Buk-sobuk* yang lebih dikenal sebagai sesajen.

---

<sup>7</sup> Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum" *Kanun*, 50 (april 2010), 2.

<sup>8</sup> Suriyaman Masturi, *Hukum Adat Dahulu kini, dan Akan datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 4.

<sup>9</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus IlmuUshul Fikih*, (Amzah 2005), 335.

Pada dasarnya, sejak dulu sebelum masa penjajahan di Indonesia masyarakat yang ada di Nusantara sudah mengenal berbagai macam tradisi adat yang salah satunya adalah *Buk-sobuk*<sup>10</sup>. Namun sebagian besar dari masyarakat di Desa Larangan Tokol kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan tidak mengetahui tentang latar belakang dari tradisi adat *Buk-sobuk* yang mereka lakukan hususnya pada saat pelaksanaan *Walimatul ursy*. Sebenarnya dari pelaksanaan tradisi adat *Buk-sobuk* trasfer pewarisan prosesi *Buk-sobuk* tersebut tidak maksimal serta tidak disertakan dengan penjelasan, maksud, dan tujuan serta simbol-simbol yang terkandung didalamnya, sehingga dengan demikian orang tua mengenalkan tradisi *Buk-Sobuk* tersebut menjadi kesalah pahaman dan terjadi salah kaprah yaitu salah namun lumrah terjadi dan generasiselanjutnya hanya mengetahui tradisi adat *Buk-sobuk* sebatas kulitnya saja tidak secara keseluruhan

Para leluhur menciptakan tradisi adat *Buk-sobuk* merupakan pemikiran yang banyak mengandung manfaat sekaligus pelajaran kepada generasi kegenerasiselanjutnya, dan symbol yang terkandung , harus di lestarikan di setiap generasi. *Buk-sobuk* mengandung arti makna pembelajaran demi menjaga nilai dan norma di masyarakat, yang di harapkan oleh para leluhur dengan *Buk-sobuk* ini setiap manusia lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang maha Esa, serta tanpa henti berdo'a, sekaligus mengajarkan bahwasanya generasi-generasi selanjutnya untuk tidak sampai lupa para leluhurnya<sup>11</sup>

Tradisi adat maupun budaya lokal menjadi identitas tersendiri bagi kita, ciri khas lokal yang di hasilkan yang perlu kita lestarikan harus dipertahankan. Tradisi maupun budaya diwariskan dengan cara berbaur dan bersosialisasi dalam kelompok-kelompok tertentu , yang melibatkan komunikasi yang lancar danbaik dengan simbol-simbol yang terdapat didalamnya, gagasan, pengetahuan, dan nilai-nilai. sosialisasi ini di mulai di ruang

---

<sup>10</sup>Aminulah, "Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Parenduen" *Journal Of Islamic Studies*, 1 (2017), 7.

<sup>11</sup>Ujang Kusnadi Adam, "Sesajen Sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di kampung Cipicung Girang kota Bandung" *Indonesia Journal Of Sociology, Education, and Development*, 1 (Januari-juni 2019), 26.

lingkup keluarga seperti orang tua kepada keturunannya, setiap yang di kerjakan orang tua akan di amati dan di realisasikan oleh keturunannya dengan mengarahkan mereka kepada budaya yang berlaku di masyarakatnya. Perintah dan larangan merupakan bentuk dari nilai dan norma yang di sosialisasikan<sup>12</sup>

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia mulai terkikis dan memudar, bersifat tradisional, tertinggal, dan kuno, merupakan penyebab hukum adat mulai memudar sehingga tidak dapat menjangkau perkembangan zaman yang modern<sup>13</sup>

Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan punah seiring berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Menurut Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo yang mana dikatakan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, dikarenakan keadaan serta kebiasaan didalam masyarakat yang selalu berubah, sehingga hukum adat terlahir atau hidup sebagai mana fitrahnya yang selalu berkembang serta tumbuh mengikuti keadaan masyarakat.<sup>14</sup>

Seperti yang terjadi di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Yang mana masyarakat tersebut mayoritas warga NU sudah paham ahlussunnah waljamaah masih menerapkan tradisi *Buk-sobuk* pada pra acara *Walimatul Ursy*. Tradisi *Buk-sobuk* Atau yang lebih dikenal sebagai sesajen ialah merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak dulu dan di zaman sekarang tradisi tersebut hampir hilang yang mana tradisi tersebut dilaksanakan pada saat *Walimatul Ursy* berlangsung, ditengah kesibukan tersebut tradisi *Buk-sobuk* terjadi. *Buk-sobuk* disajikan pada saat *Walimatul Ursy*

---

<sup>12</sup> Ujang Kusnadi Adam, "Sesajen Sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di kampung Cipicung Girang kota Bandung" *Indonesia Journal Of Sociology, Education, and Development*, 1 (Januari-juni 2019), 26.

<sup>13</sup> Zaka Firma Aditiya, "Romantisme sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia" *Media Pembinaan Hukum Nasional: Jurnal Rechts Vinding* 1 (April 2019), 46.

<sup>14</sup> Zaka Firma Aditiya, "Romantisme sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia" *Media Pembinaan Hukum Nasional: Jurnal Rechts Vinding* 1 (April 2019), 46-47.

berlangsung di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan bertujuan agar supaya terhindar dari apa yang tidak diinginkan seperti nasinya *maron* (matangnya tidak merata), gangguan terhadap sound sistemnya, piring pecah, dan lain sebagainya. akan tetapi yang diutamakan adalah agar supaya, ungkapan rasa sukur terhadap Tuhan atas terlaksananya *Walimatul 'Ursy*, dan menghormati leluhurnya<sup>15</sup>

Tradisi *Buk-Sobuk* atau yang biasa dikenal oleh masyarakat kita sebagai sesajen adalah suatu tradisi adat yang dalam masa ini sudah mulai hilang keberadaannya ditengah masyarakat, hal itu dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga tradisi sesajen semakin pudar dikarenakan tidak mampu bertahan ditengah keadaan masyarakat moderen, serta ada sebagian pihak yang melestarikan tradisi sesajen hanya untuk kepentingan kelompoknya dan sebagian menyelewengkan nilai budaya serta nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya dari tradisi sesajen hanya untuk menghilangkan keberadaan tradisi tersebut dari kehidupan masyarakat<sup>16</sup>

*Buk-Sobuk* ditempatkan di berbagai tempat yang diyakini memiliki kefatalan jika tidak disajikan *Buk-sobuk* seperti di *areatomang* (tempat untuk memasak nasi), *ra'koraan* (penyucian piring), sonsistem, tempat beras, dan ditempat pencatat masyarakat yang maumenyumbang di acara *walimatul urs* tersebut, sehingga tempat-tempat tersebut dilindungi oleh Tuhan maupun arwah-arwah nenek moyang terdahulu atas disajikannya *Buk-sobuk*, sehingga tidak khawatir akan adanya kefatalan di tempat-tempat tersebut. Semua tempat-tempat yang disajikan *Buk-sobuk* tersebut isi dari *Buk-sobuk* sama hanya yang membedakan ada tambahan pisang *sakejeng* di sond sistemnya, sedangkan di tempat *tomang*, *ra'koraan*, tempat beras, dan ditempat pencatat masyarakat yang menyumbang di acara *walimah* tersebut sama, yang terdiri dari: satu buah kelapa, beras satu *gentang*, dan *minnyan* (kemenyan).

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan ibu malis Tanggal 11 mei 2021 pukul 07:30 WIB.

<sup>16</sup> Lucky Hendrawan, "Sesajen Sebagai Kitab Kehidupan" 35.

Menyusun sesajen hampir mendekati sama dengan menyusun syair-syair sehingga membutuhkan keahlian husus dalam memahami makna yang tercantum dan tersirat di dalamnya. Yang membedakan yaitu, simbol-simbol yang terdapat pada sesajen menggunakan bahasa-bahasa alam hasil daya cipta Yang Maha Kuasa, sedangkan syair-syair mempergunakan huruf abjad hasil daya pemikiran manusia. Unsur dalam *Buk-sobuk* itu bukan semata-mata karna kepandaian manusia, manusia hanya mengonsep sedemikain rupa. Hal tersebut dibuktikan bahwa sampai saat ini maupun sampai kapanpun tidak satupun manusia yang bisa menciptakan sebutir beras ataupun selemba daun.<sup>17</sup>

Masyarakat desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang mayoritas muslim beranggapan hal tersebut merupakan hal yang lumrah bahkan dianggap sebagai salahsatu syarat kelancaran terlaksananya acara akad pernikahan. Meskipun hal tersebut merupakan kesalah pahaman orang tua terdahulu yang mewarisinya kepada keturunannya tentang tradisi adat tersebut.

Dari fenomena adat yang terjadi ditengah masyarakat hususnya masyarakat Desa Larangan Tokol mengenai adat tradisi *Buk-Sobuk* yang dalam hal ini membutuhkan suatu metode penetapan hukum dikarenakan fenomena ddidalam masyarakat mengenai tradisi *Buk-Sobuk* tidak diatur secara Khusu didalam nas, sehingga dalam hal ini peneliti memilih menggunakan metode penetapan hukum *Al-‘Urf* sebagai metode instimbatnya, dikarenakan fenomena yang ada didalam merubakan adat kebiasaan yang pada nantinya adat tersebut dapat dinilai sebagai adat yang baik karena tidak bertentangan dengan syari’at atau sebaliknya adat tersebut menjadi salah satu adat yang buruk karena bertentangan dengan syari’at. Sehingga atas dasar tersebut peneliti mengangkat judul: **“Implikasi *Buk-Sobuk* Terhadap Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* (Studi Kasus di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”**.

---

<sup>17</sup> Lucky Hendrawan, “Sesajen Sebagai Kitab Kehidupan” 37.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti mengambil pokok-pokok rumusan masalah terkait judul, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *Buk-sobuk* pada *Walimatul 'urs* Di desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana implikasi *Buk-sobuk* dalam *Walimatul 'ursy* perspektif '*Urf*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan *Buk-sobuk* pada *Walimatul 'urs* di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui implikasi *Buk-sobuk* dalam *Walimatul 'ursy* perspektif '*Urf*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan dalam penelitian ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan bisa atau dibutuhkan dalam hal memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan,hususnya di bidang ilmu yang terkait didalamnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu contoh atau pedoman untuk para pemula dalam melakukan penelitian, sekaligus mengungkap, menyelesaikan, permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai tambahan referensi, baik dalam pembuatan makalah maupun pembuatan proposal skripsi.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan untuk menarik pembaca dan bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi, dan menanbahkan pengetahuan ilmiah.

## E. Definisi Istilah

1. Implikasi Menurut kamus besar bahasa indonesia KBBI implikasi mengandung arti keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>18</sup>

2. Walimatul ‘Ursy

Ialah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar pernikahan.<sup>19</sup>

3. Buk-sobuk

Ialah salah satu tradisi yang hampir (asaah) hilang, yang dulunya harus di laksanakan yang mana didalamnya terdiri dari beras, kelapa, pisang, telur, keminyan dan lain-lain disatukan di sebuah wadah dan ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan terjadinya sebuah peristiwa kefatalan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>, Diakses tanggal 14 september 2021.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155

<sup>20</sup>Wawancara dengan bapak mahmud, tokoh masyarakat pada tanggal 16 september 2021 pukul 20:00 WIB.

#### 4. Urf

Yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Taruma Grafica, 2009), 167.